



PUTUSAN
NOMOR xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir,, 16 Mei 1987, umur 33,tahun jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam NIK, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal, di, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, 16 Desember 1982, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 645/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 18 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 April 2013 dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah nomor, tertanggal 21 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di ,,,,,,, Kecamatan Bengkong Batam selama sekitar lebih kurang 3 (tiga) tahun. Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan pada November 2016 di Bengkong Pertiwi Blok H. no 5 selama sekitar 1,3 tahun (satu tahun 3 bulan), kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah saudara Penggugat/Tergugat sejak Februari 2018 hingga bulan Agustus 2018 beralamat di Bengkong Pertiwi Blok G.1 No.7 selama 6 (enam) bulan. Yang terakhir Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak Agustus 2018 hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ,,,,,,, laki - laki umur 5 (lima) tahun dan diasuh oleh Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja namun mulai goyah dan berjalan tidak harmonis sejak sekitar tahun 2016 yang disebabkan Karena Tergugat jarang bekerja sehingga kondisi ekonomi keluarga selalu kekurangan, hal tersebut memicu perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama Penggugat hidup bersama dengan Tergugat, Tergugat sangat jarang memberikan uang kepada Penggugat, bahkan untuk kebutuhan makan dan kebutuhan rumah tangga selalu Penggugat yang belanja sendiri, sehingga dengan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga sehingga harus mengandalkan uang penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan setiap kali Penggugat meminta agar Tergugat mencari penghasilan yang tetap kepada Tergugat, tergugat justru menanggapi dengan sikap acuh tak acuh serta perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran;

2 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi karena akibat dari komunikasi yang kurang baik antara satu sama lain dan Tergugat mulai menunjukkan sikap acuh saat Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari penghasilan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menyekolahkan anak;
7. Bahwa puncaknya pada sekitar awal tahun 2018 saat Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan yang tetap demi memenuhi kebutuhan anak, justru Tergugat menanggapi dengan acuh tak acuh dan mendiamkan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah kost/kontrakan di Tiban Indah (alamat lengkap). Penggugat berpisah tempat tinggal yang hingga surat gugatan ini dibuat telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, dan selama masa perpisahan tersebut sulit bagi Penggugat untuk menjalin komunikasi yang baik layaknya suami isteri dengan Tergugat, dan selama itu pula Tergugat telah melepas seluruh tanggung jawabnya sebagai suami terhadap Penggugat, sehingga dengan kondisi tersebut saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga apabila rumah tangga tetap dipertahankan hanya akan membuat siksaan batin bagi Penggugat maupun Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan yang terbaik demi menghindari Madhorot yang lebih besar lagi;
9. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai pada Pengadilan Agama Batam dengan alasan: "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat dengan ini bersedia menanggung biaya perkara. Berdasar hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan membuka sidang guna

3 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (,,,,,,,,) terhadap Penggugat (,,,,,,,,);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 20 Maret 2020 yang dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kelurahan ,,,,,, Kecamatan Sekupang, tanggal 17 Maret 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda P.1;

4 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bengkalis, tanggal 21 April 2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta diparaf oleh Ketua Majelis diberi diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jln., Kabupaten Bengkalis di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan 21 April 2013 di Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di berpindah-pindah di wilayah Kota Batam;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pnggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga nafkah tidak terpenuhi;
 - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 6 bulan lamanya;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat kemudian Tergugat pergi kerumah orang tuanya;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak peduli satu sama yang lain;

5 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- 2 Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan April 2013 di Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di berpindah-pindah di wilayah Kota Batam;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pnggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa saksi tidak mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak peduli satu sama yang lain;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon

6 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini segera diputuskan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh sungguh mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat disetiap kali persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangganya tidak rukun lagi sejak tahun 2016 yang disebabkan karena Tergugat jarang bekerja sehingga kebutuhan ekonomi sering kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga, dan sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

7 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat keterangan Domisili), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 April 2013, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan (*persona stand in iudicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, meskipun saksi kedua tidak melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi melihat langsung akibatnya, yaitu Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak satu tahun 6 bulan yang lalu, keluarga sudah sering mendamaikan akan tetapi tidak

8 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan telah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 April 2013, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 sampai sekarang sudah lebih kurang dua tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat sejak awal tahun 2018 sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh

9 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

تِلَا كَلَاذِي فَنَ إِقْمَحَرُو قَدُومَ مَكْنِي لِعَجْوَاهِي لِأُونَكْسْتَا أَجَاوَزَا مَكْسَفْنَا
نَمَ مَكْلَقَا نَ أَتِيَا نَ مَو
نَ وَرَكْفَتِي مَوْقَا.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي .
طلقة**

10 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

11 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (,,,,,,) terhadap Penggugat (,,,,,,);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1441 Hijriyah, oleh kami oleh kami Dra. Hj. Hasnidar,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Drs, Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar,SH sebagai Panitera Pengganti di hadir oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Dra. Hj. Hasnidar, MH

Hakim Anggota

Drs, Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar,SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00,
3. Biaya Panggilan	Rp 315.000,00,
4. Biaya PNBP	Rp 20.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00,
6. Biaya Materai	Rp 6.000,00.
Jumlah	Rp 431.000,00

12 dari 12 hal. Put. No. xxxPdt.G/2020/PA.Btm